



PUTUSAN

Nomor: 118/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jember kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Irawan, S.H, Ananto Setyo Utomo, SH, Arga Dwi Adiputra A Y, S.H, Wahyu Hartini, S.H Advokat dari Karimata II Law Firm yang berdomisili di Jl. Karimata V Blok D/I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 715/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT , Laki – Laki, Lahir di Ambon, Umur 41 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jember, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami Isteri Sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor Agustinus Irtikandik O.Carm pada tanggal 29 Januari 2011 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Akta Perkawinan Nomor **XXXX/XXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX** Tanggal **31 Januari 2011**, oleh karena itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal di Kab Jember, Jawa Timur;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 - **ANAK 1 (SATU)**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX-LU-XXXXXXXX**, lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 2013 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 - **ANAK 2 (Dua)**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX-LU-XXXXXX-XXXXX**, lahir di Jember pada tanggal 21 Mei 2015 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak berjalan lama, bahwa sekira Bulan Januari sekira tahun 2020 pernikahan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan karena:
 - o Bahwa **Tergugat** sekira tahun 2020 sering meninggalkan rumah dan jarang pulang dan **Penggugat** serta anak-anaknya ditelantarkan begitu saja, Hingga sampai Gugatan Cerai diajukan, **Tergugat** belum pernah kembali kerumah serta menengok keadaan **Penggugat** dan anak-anaknya, dalam artian **Penggugat** mengurus dan merawat kedua anaknya sendiri dan **Tergugat** sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang Kepala Rumah tangga dengan baik serta melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang Kepala Rumah tangga.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



o Bahwa sejak awal pernikahan sampai gugatan ini diajukan **Tergugat** tidak pernah percaya kepada **Penggugat**, hal ini dibuktikan dengan mobilitas **Penggugat** di batasi selama menjalin pernikahan dengan **Tergugat**, dimana **Penggugat** merasa terkekang dengan perlakuan yang dilakukan oleh **Tergugat** selama ini diantaranya mobil yang digunakan sehari-hari oleh **Penggugat** terpasang GPS dan terpasang CCTV disetiap sudut ruang yang tidak diketahui oleh **Penggugat** yang mana hal tersebut sangat mengganggu aktivitas **Penggugat**;

o Bahwa **Tergugat** selama menjalin pernikahan sering berperilaku kasar kepada **Penggugat**, dimana pada saat emosi perlakuannya sangat tidak terkontrol, hal ini menyebabkan psikis **Penggugat** terganggu dengan perlakuan kasar tersebut;

o Bahwa **Tergugat** tanpa sepengetahuan **Penggugat** sekira bulan Februari 2022 telah mengambil aset berupa **emas dengan berat total 406.13 Gr** dan **Sertifikat Hak Milik No.XXXXX** yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atas nama **TERGUGAT**, dimana aset tersebut seharusnya dibagi sama rata antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan;

o Bahwa dengan kronologis permasalahan tersebut diatas sekira tahun 2020 sudah tidak ada lagi komunikasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, bilamana pernikahan antara **Penggugat** dan **tergugat** masih tetap dilanjutkan dengan tidak adanya komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut, maka berakibat pada psikis kedua anak dari **Penggugat** dan **Tergugat**;

5. Bahwa, dikarenakan **Penggugat** takut sifat dan kelakuan anak-anak hasil dari Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** mengikuti sifat dan perilaku **Tergugat** yang tidak bertanggung jawab dan jarang mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk memberi hak asuh anak ada dalam penguasaan **Penggugat**, dimana hal tersebut sangat berdasar dan bukan tanpa alasan karena selama ini yang merawat dan membesarkan kedua anaknya tersebut adalah **Penggugat**;



6. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan Gugatan Hak Asuh Anak ini, karena pada dasarnya anak bukanlah sebuah barang untuk diperebutkan dan dalam prakteknya tidak ada "eksekusi terhadap anak" namun jika pada akhirnya Gugatan Hak Asuh Anak ini terpaksa harus terjadi, maka Penggugat akan memberikan alasan hukum yang sesuai terhadap Gugatan Hak Asuh Anak sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang Ayah/Kepala Keluarga kepada Penggugat maupun anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga yang baik;

b. Bahwa, selama ini yang merawat, membesarkan dan mengurus kedua anak tersebut adalah Penggugat hingga kebutuhan sehari-hari anaknya tersebut terpenuhi seluruhnya ;

c. Bahwa, oleh karena demi menjaga kejiwaan, perilaku, dan tumbuh kembang anak dan masa depan anak yang lebih baik maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perlakuan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut menimbulkan ketimpangan kewajiban dimana seluruh tanggungjawab keluarga selama ini dibebankan oleh **Penggugat**, maka dari itu sudah sepantasnya **Penggugat** meminta kepada **Tergugat** untuk selanjutnya memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya sekira sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan, jika diakumulasikan dengan uang maka Tergugat mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya terkait kebutuhan sehari-hari per bulannya sekitar **Rp.20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya kebutuhan sehari hari (asuransi kesehatan anak dan istri, lauk pauk, listrik, air serta jajan anak dll) sekitar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)

b. Biaya SPP sekolah 2 orang anak setiap bulan **Rp. 2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

c. Biaya Les Private satu orang anak setiap bulannya sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



8. Bahwa berdasarkan kronologi diatas **Tergugat** mempunyai kewajiban menafkahi **Penggugat** beserta anak-anaknya yaitu nafkah lampau atau terhutang jika ditotal perbulannya sejak sekira tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan sebesar **Rp.20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) x 24 bulan = **Rp. 480.000.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa nafkah yang diminta oleh **Penggugat** tersebut diatas berlaku sampai dengan anak-anak tumbuh dewasa dan hal ini sangat berdasar dan masih relevan dengan jumlah pendapatan **Tergugat** yang diterima setiap bulannya, hal ini berdasarkan **Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan tahun 2021** (Terlampir) dengan Identitas **Tergugat** sebesar **Rp.334.297.322,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) pertahunnya dan jika diakumulasikan perbulan sebesar **Rp.27.858.110,-** (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah), maka dari itu sangat wajar jika nantinya majelis hakim mengabulkan nafkah yang diminta oleh **Penggugat** dan menghukum **Tergugat** untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah tersebut;
10. Bahwa, atas sikap dan perlakuan **Tergugat** tersebut membuat **Penggugat** benar-benar merasakan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, serta **Penggugat** mempunyai anggapan bahwa **Tergugat** tidak layak mengurus anaknya serta tidak pantas menjadi seorang ayah;
11. Bahwa Karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
12. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa pihak keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada **Penggugat** dan **Tergugat** akan tetapi tidak berhasil;



14. Bahwa tujuan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan **Gugatan Cerai Penggugat** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat (PENGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagaimana dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan No XXXX/XXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX** Tanggal **31** bulan **Januari 2011**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sah menurut hukum serta dengan adanya gugatan perceraian ini mengakibatkan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama :
 - **ANAK 1 (SATU)**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX-LU-XXXXXXXX**, lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 2013 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 - **ANAK 2 (Dua)** , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXX-LU-XXXXXX-XXXXX**, lahir di Jember pada tanggal 21 Mei 2015 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan anak yang sah dari pasangan **Penggugat (PENGGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)**, serta dengan adanya perceraian ini maka hak asuh anak jatuh kepada **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar nafkah lampau sebesar **Rp.20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) x 24 bulan = **Rp. 480.000.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum **Tergugat** membayar nafkah untuk kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya sampai dewasa sebesar **Rp.20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan;

7. Menghukum **Tergugat** untuk membagi aset dengan **Penggugat** berupa **emas dengan berat total 406.13 Gr** dan **Sertifikat Hak Milik No.XXXXX** yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atas nama **TERGUGAT ;**

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian yang terjadi antara **Penggugat (PENGGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)**;

9. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2022, 13 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX/XXXXXXXX/XXXXXXXX atas nama TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX-LU-XXXXXX-XXXXX Atas nama ANAK 1 (SATU), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXX-LU-XXXXXX-XXXXX Atas Nama ANAK 2 (DUA) , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX Atas Nama PENGGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No.XXXX/XXXX/XXXX/XXXXX tanggal 6 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat bukti pemotongan pajak penghasilan NPWP NO. XXXXX selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 hingga P-6 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 tersebut diatas berupa Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dekat dengan Penggugat, dikarenakan Putrinya satu sekolah dengan kedua anak dari Penggugat dan saksi juga rekan bisnis dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengerti antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri yang sudah didaftarkan secara sah menurut hukum



namun Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan didaftarkan di mana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 (Satu) berjenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun dan Anak 2 (Dua) berjenis kelamin perempuan, kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan keuangan yang tidak transparan dikarenakan tidak tahu kemana gaji bulanan yang didapat oleh Tergugat selama ini tidak jelas kemana saja pengeluarannya, ditambah lebih parahnya lagi perilaku Tergugat yang jarang berada dirumah karena setiap keluar rumah Tergugat tidak pernah pamit tujuannya mau kemana kepada Penggugat;

- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat merawat, serta membiayai kedua anaknya sendiri dikarenakan tidak ada nafkah lahir dan batin yang didapat selama awal mulai terjadinya pertengkaran hingga sekarang, maka dari itu saksi menerangkan bahwa Penggugat mengajak berbisnis dengan saksi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia dan kedua anaknya tersebut.

- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang mapan yaitu menjadi Manager di PT CNS, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 (DUA), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dekat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Penggugat dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak begitu jauh, sehingga saksi menerangkan sering main kerumah Penggugat untuk bermain dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 di Jember secara Katholik;



- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 (Satu) umur 10 tahun dan anak kedua Anak 2 (Dua) umur 8 tahun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah membantu Ibu Penggugat yang membuka toko di Pasar Tanjung sehingga Penggugat membantu berjualan secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita dari Penggugat saja, namun Tergugat pernah sekali mengirim pesan suara jika mereka bertengkar, saat itu kondisi sudah malam hari dan mereka bertengkar di depan anak-anaknya karena dalam pesan suara tersebut terdengar suara anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan Tergugat yang jarang berada di rumah, hal ini diketahui oleh saksi ketika sering berkunjung ke rumah Penggugat tidak pernah bertemu, saksi juga menerangkan terakhir bertemu Tergugat tahun kemarin itupun di gereja, dan lebih parah lagi saksi juga sering di curhati oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam seminggu hanya 2 hari di rumah itupun tidak pernah berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2022, saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa yang merawat dan membiayai kedua anaknya adalah Penggugat, padahal saksi juga mengetahui bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang mapan yaitu menjadi Manager di PT CNS dan saksi juga mendengar sendiri dari Penggugat bahwa gaji yang diperoleh Tergugat setiap bulannya kurang lebih sebesar sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dengan gaji sebanyak itu sebenarnya lebih dari cukup untuk membiayai Penggugat beserta kedua anaknya, namun saksi juga kaget dan heran uang sebanyak itu bukan dinikmati oleh keluarga dan entah tidak tahu kemana gaji tersebut diberikan kepada siapa, lebih parah lagi saksi mengetahui sendiri akhirnya Penggugat bekerja jual beli online untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya yang masih sekolah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr masing-masing tertanggal 14 Desember 2022, 13 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai. Dengan demikian berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan tersebut, petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang



saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Laki-Laki dan Perempuan membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor: XXXX/XXXXXXXX/XXXXXXXX Tanggal 31 Januari 2011 terbukti bahwa di Jember pada tanggal 31 Januari 2011 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor XXXXXX. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2011 di Jember yang dilaksanakan secara agama Katolik, serta perkawinan yang dimaksud telah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Katolik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percecokan yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Rumah tangga, tanpa sepengetahuan Penggugat,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memasang CCTV di setiap sudut rumah yang Penggugat tidak ketahui sehingga mengganggu privasi Penggugat, memasang GPS di mobil, membeli emas dengan berat total 406.13 Gr dan Sertifikat Hak Milik No XXXXX yang terletak di kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atas nama TERGUGAT tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika emosi perlakuannya sangat tidak terkontrol sehingga mengganggu Psikis Penggugat. Sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta hukum bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan keuangan yang tidak transparan dikarenakan tidak tahu kemana gaji bulanan yang didapat oleh Tergugat selama ini tidak jelas kemana saja pengeluarannya, Tergugat yang jarang berada di rumah karena setiap keluar rumah Tergugat tidak pernah pamit tujuannya mau kemana kepada Penggugat dan selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat merawat, serta membiayai kedua anaknya sendiri dikarenakan tidak ada nafkah lahir dan batin yang didapat selama awal mulai terjadinya pertengkaran hingga sekarang. Sehingga Penggugat berjualan *online* berupa kebutuhan pokok sambil membantu toko Ibu Penggugat yang terletak di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Keluarga, akan tetapi mediasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak berhasil yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka semenjak pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat hal dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat anak mereka tetap tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (SATU), P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (DUA) , dan P-5 Kartu Keluarga, sampai saat Putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Penggugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Ibunya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat:

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas hak Asuh anak dimaksud namun tidak melarang Tergugat untuk menjenguk anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Penggugat selaku Ibunya, maka sudah sepatutnya hak Asuh anak dimaksud diberikan pada Penggugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 480.000.000 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat untuk membayar kebutuhan istri dan anak-anaknya hingga dewasa sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta per bulan), hal dimaksud dikarenakan bersesuaian maka akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan beberapa bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dari Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, tidak satu pun bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan Penghasilan/Gaji per bulan dari Tergugat, yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Petitum angka 5 dan 6 Surat Gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Petitum angka 5 dan 6 Surat Gugatan Penggugat cukup alasan untuk di tolak;



Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat untuk membagi aset dengan Penggugat berupa emas dengan berat total 406.13 Gr dan Sertifikat Hak Milik No.XXXX, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan beberapa bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dari Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, tidak satu pun bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan pembelian emas dengan berat total 406.13 Gr dan Sertifikat Hak Milik No.XXXX dan tidak menunjukkan bahwa hal tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli sendiri oleh Tergugat, yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Petitum angka 7 Surat Gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Petitum angka 7 Surat Gugatan Penggugat cukup alasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 8 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



untuk diterbitkan Akta Perceraian, hal yang dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-9 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan sebagian secara *verstek*, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXXX/XXXXXXXX/XXXXXXXXXX Tanggal 31 bulan Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sah menurut hukum serta dengan adanya gugatan perceraian ini mengakibatkan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama : ANAK 1 (SATU), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX-XXX-XXXXXXXX, lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 2013 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan ANAK 2 (Dua) , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX-XXX-XXXXXXXX-XXXX, lahir di Jember pada tanggal 21 Mei 2015 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tetap Hak Asuhnya berada pada Penggugat namun tidak mengecualikan Tergugat untuk menjenguk anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:118/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 08 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmat Hidayat, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat secara *E-court* tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.,

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Jmr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 375.000,00;
4.....P	:	Rp. 20.000,00
NBP.....	:	Rp. 10.000,00;
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp. 125.000,00;
Jumlah	:	Rp. 720.000,00;

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)